



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 15 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Aro, 29 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 06 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. xxx, tertanggal 17 September 2009;

*Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Duda Hidup dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jambi selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah milik Pemohon di Seresam hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, tempat tanggal lahir Bangko, 23 Oktober 2010 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2017 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Termohon bersifat keras kepala dan egois sehingga membuat Pemohon tidak betah dengan sifat dan sikap Termohon yang keras;
  - b. Termohon tidak mau memaafkan kesalahan yang pernah Pemohon lakukan, memang Pemohon salah (pernah berselingkuh), namun Pemohon telah meminta maaf, memutuskan hubungan dengan selingkuhan, bahkan Pemohon berjanji kepada Termohon bahwa Pemohon tidak akan mengulangi lagi, akan tetapi Termohon ingin memutuskan hubungan pernikahan dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan pada saat itu adalah hari lebaran, yang mana Pemohon tidak pulang ke rumah. Memang benar pada saat itu alasan Pemohon tidak pulang ke rumah adalah karena berselingkuh, sehingga Termohon merasa sedih dan meminta kepada Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon saja. Meski Pemohon telah memohon kepada Termohon agar jangan bercerai, Termohon tetap teguh ingin berpisah;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon sejak Agustus 2018 hingga sekarang ;
  - b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi;
  - c. Pemohon masih rutin memberikan nafkah untuk anak;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak

*Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon **Xxx** untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon **Xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

#### Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxx) Nomor xx tertanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 17 September 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang selanjutnya diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. Xxx, lahir 15 April 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Ulu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Jambi selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Desa Seresam, Kecamatan Seberida, hingga berpisah rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan perbuatan Pemohon tersebut diakui oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Saksi pernah ikut terlibat 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi semenjak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan Saksi ikut mendamaikan, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan Termohon;
2. **Xxx**, lahir 17 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Ulu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Jambi selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Desa Seresam, Kecamatan Seberida, hingga berpisah rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan perbuatan Pemohon tersebut diakui oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Saksi pernah ikut terlibat 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi semenjak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan Saksi ikut mendamaikan, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkarannya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **Xxx** dan **Xxx**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama (**Xxx**), menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi telah dua kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua (**Xxx**) menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi telah dua kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu **Xxx** dan **Xxx**, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan Paman Pemohon dan adik ipar Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama yaitu **Xxx**, ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan Termohon, dan sejak bulan Agustus 2018 Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua **Xxx**, ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini Pemohon

*Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan berpisahannya Pemohon dan Termohon tersebut mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah

*Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan tuntutan terhadap hak-hak Termohon ketika diceraikan oleh Pemohon, namun berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* dapat menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat pengucapan ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

*Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Imaniah binti Nadar**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Menetapkan nafkah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan mut'ah Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum angka 4 dan 5 tersebut di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

*Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Murawati, M.A**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Misbar, S.Ag.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt